

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PENGELOLAAN KEBERSIHAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No. 8/IT1.B06/OT.02/2022

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2022



JUDUL:

Pengelolaan Kebersihan Institut
Teknologi Bandung

Nomor : 8/IT1.B05.2/OT.2/2022

Revisi Ke :
Berlaku TMT : 2 Januari 2022

Halaman : 1 Dari 6

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Direviu Oleh
Pimpinan Unit Kerja	Direktur Perencanaan Sumber Daya
Hatt	
Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST.,MT. → NIP 1973040919997021002	Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 1 Juli 2022	Tgl. 4 Juli 2022

Disetujui oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Perencanaan dan Pengembangan

Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP 196908151995121002

Tgl. 5 Juli 2022



JUDUL:	Nomor	:	8/IT1.B05.2/OT.2/2022
	Revisi Ke	:	-
Pengelolaan Kebersihan Institut	Berlaku TMT	:	2 Januari 2022
Teknologi Bandung	Halaman	:	2 Dari 6

DAFTAR ISI

Ι	UNIT KERJA TERKAIT	3
II	TUJUAN	3
III	REFERENSI	3
IV	PENGERTIAN DAN BATASAN	3
٧	PROSEDUR	4
VI	INDIKATOR KEBERHASILAN	4
VII	LAMPIRAN	5



JUDUL:	Nomor	:	8/IT1.B05.2/OT.2/2022
	Revisi Ke	:	-
Pengelolaan Kebersihan Institut	Berlaku TMT	:	2 Januari 2022
Teknologi Bandung	Halaman	;	3 Dari 6

I. UNIT KERJA TERKAIT

- 1. Direktorat Sarana dan Prasarana
- 2. Unit Kerja di lingkungan ITB
- 3. Himpunan dan unit unit Mahasiswa
- 4. RW dan Lingkungan sekitar
- 5. Jasa Pihak ketiga

II. TUJUAN

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan kampus ITB sehingga tercipta lingkungan institusi yang Bersih Tertib, Bersih, Rapi, Indah dan Nyaman dalam menjalankan aktivitas tri dharma yang sudah disesuaikan dengan kebijakan desentralisasi anggaran kebersihan di lingkungan Unit Kerja (UKA/UKP) agar memenuhi persyaratan teknis, Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan. Dengan suasana dan situasi yang diharapkan produktivitas civitas akademika akan bertambah dan meningkat.

III. REFERENSI

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 213/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB;
- 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah ITB;
- 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1295/IT1.A/PER/2021 tentang Sistem Pengelolaan Barang Milik Institut Teknologi Bandung; beserta pembaharuannya.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. Pengertian

- 1. **Pengelolaan** adalah upaya melakukan manajemen pada suatu benda/barang atau kegiatan sehingga memudahkan dalam inventarisasinya.
- Pengangkutan Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya dari berbagai sampah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman.
- 3. **JASA PIHAK KE 3** adalah Perusahaan/Kontraktor yang bekerjasama dengan ITB dalam pekerjaan tertentu, yang mekanisme penunjukanya dilakukan oleh Unit Pengadaan ITB melalui kontrak dengan batas waktu tertentu.



JUDUL:	Nomor	:	8/IT1.B05.2/OT.2/2022
	Revisi Ke	:	-
Pengelolaan Kebersihan Institut	Berlaku TMT	:	2 Januari 2022
Teknologi Bandung	Halaman	:	4 Dari 6

B. Batasan

- Prosedur pengelolaan kebersihan hanya berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- 2. Pengelolaan kebersihan hanya dapat dilakukan sesuai dengan kontrak

V. PROSEDUR

- 1. UPT Logistik mengeluarkan Kontrak dengan Pihak ketiga.
- 2. Direktorat Sarana dan Prasarana mengirimkan surat kepada unit kerja (UKA/UKP), berisi harga satuan luasan pekerjaan.
- Pimpinant Unit mengirimkan surat pengalihan anggaran kepada Direktorat Perencanan dan Sumber Daya, dan surat bantuan terkait Tenaga Kebersihan kepada Direktorat Sarana dan Prasarana.
- 4. Direktorat Sarana dan Prasarana memeriksa luasan pekerjaan, kesesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- 5. Pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan kebersihan.
- 6. Direktorat Sarana dan Prasarana bersama dengan unit kerja (UKA/UKP) melakukan pengawasan kebersihan bersama.
- 7. Pihak ketiga membuat laporan kepada Direktorat Sarana dan Prasarana baik harian, bulanan, triwulan dan tahunan.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Secara keseluruhan dengan tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, asri dan tertata dan menciptakan atmosfer akademik yang nyaman dan dinamis. Terlaksananya kebersihan di lingkungan kampus ITB sesuai dengan yang di harapkan, yaitu:

- Kebersihan halaman; Jalan, Halaman, Lapangan, Parkir, Selasar, Trotoar, Selokan bersih tidak ada sampah dan tanaman liar, Tidak ada air yang menggenang, tidak ada dahan/ranting yang menghalangi orang/kendaraan yang lewat, tidak ada benda asing (batu/paku/benda yang membahayakan lainya), fasilitas umum (tugu, meja/kursi taman, tangga dll) tidak ada debu.
- 2. Taman bersih, indah dan nyaman tidak ada tanaman liar dan indah dipandang.
- 3. Sampah diangkut sampai ke TPSS dalam keadaan sudah terpilah.
- 4. Tidak ada rumput yang sudah tinggi.



Nomor	:	8/IT1.B05.2/OT.2/2022
Revisi Ke	:	-
Berlaku TMT	:	2 Januari 2022
Halaman	:	5 Dari 6
	Revisi Ke Berlaku TMT	Revisi Ke : Berlaku TMT :

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Prosedur Pengelolaan Kebersihan Institut Teknologi Bandung

Lampiran 1 — Diagram Alir POS Pengelolaan Kebersihan Institut Teknologi Bandung

	ı NO		2	ω	4	5	6	7		
LANGKAH		Mengelijarkan kontrak	Mengeluarkan kontrak kerjasama dengan Bibak Katiga	riidk Neuga.	Mengirimkan surat kepada unit kerja.	Mengirimkan surat pengalihan anggaran kepada Dit. RSD dan surat bantuan terkait Tenaga Kebersihan kepada Dit. SP	Memeriksa luasan pekerjaan, kesesuaian anggaran	Melakukan pengelolaan kebersihan.	Melakukan pengawasan kebersihan bersama	Membuat laporan kepada Dit. SP
	UPT Logistik									
PELA	Dit. SP									
PELAKSANA	Unit Kerja									
	Pihak ke 3									Ŏ
	KELENGKAPAN				Lampiran Surat	Lampiran Anggaran				
MUTU BAKU	WAKTU (Hari)				1 hari	7 hari	7 hari	1 tahun	7 hari	20 hari
	ОИТРИТ	Kontrak			Surat	Surat	Data luasan			Surat Tagihan Bulanan
	KETERANGAN	POS Pemilihan penyedia	barang/jasa dan POS	Pengendalian Kontrak	Harga harga satuan luasan pekerjaan.	Anggaran dipindahkan ke Dit SP	Kesesuaian antara luasan dan anggaran	Sesuai kontrak		